



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun

2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,

Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Politik.

20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALIKOTA PARIAMAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara.
3. Walikota adalah kepala kota madya, kepala wilayah kota

administrative.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu bentuk penyusunan anggaran rincian daftar yang dibuat secara sistematis berisi rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. 646.934.202.345,00 , terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan Daerah	Rp. 616.934.202.345,00	
b. belanja Daerah	Rp. 646.934.202.345,00	
	Defisit/Surplus	Rp. (30.000.000.000,00)
c. pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp. 30.000.000.000,00	
2. Pengeluaran	Rp. 0,00	
	Pembiayaan Netto	Rp. 0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp. 0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 616.934.202.345,00 (Enam ratus enam belas milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan Asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 47.502.438.431,00 (Empat puluh tujuh milyar lima ratus dua juta empat ratus tiga puluh), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.990.000.000,00 (Sepuluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.409.428.276,00 (Dua puluh milyar empat ratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.986.510.155,00 (Enam milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta

- lima ratus sepuluh ribu seratus lima puluh lima rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.116.500.000,00 (Sembilan milyar seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 563.520.763.914,00 (Lima ratus enam puluh tiga milyar lima ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
- Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 536.740.853.000,00 (Lima ratus tiga puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 26.779.910.914,00 (Dua puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratus empat belas rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.911.000.000,00 (Lima milyar sembilan ratus sebelas juta rupiah), yang terdiri atas:
- Pendapatan hibah;
 - Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.411.000.000,00 (Tiga milyar empat sebelas juta rupiah).

Pasal 7

- Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 646.934.202.345,00 (Enam ratus empat puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- belanja operasional;
 - belanja modal;
 - anggaran belanja tidak terduga; dan
 - belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 469.492.098.430,00 (Empat ratus enam puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh dua), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 287.033.872.523,00 (Dua ratus delapan puluh tujuh milyar tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 176.438.724.074,00 (Seratus tujuh puluh enam milyar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh puluh empat rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.382.478.329,00 (Empat milyar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.287.520.000,00 (Dua milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 88.620.748.060,00 (Delapan puluh delapan milyar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.283.572.853,00 (Sebelas milyar dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 28.766.335.117,00 (Dua puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 45.222.793.090,00 (Empat puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah).

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 348.047.000,00 (Tiga ratus empat puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 86.870.859.359,00 (Delapan puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus), yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.138.442.830,00 (Tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 83.732.416.529,00 (Delapan puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (Tiga puluh milyar rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (Tiga puluh milyar rupiah) yang terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (Tiga puluh milyar rupiah).

Pasal 14

- (1). Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. (30.000.000.000,00) (Minus Tiga puluh milyar rupiah).
- (2). Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (Tiga puluh milyar rupiah).

Pasal 14

- (1). Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau melakukan pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
- (2). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3). Pengeluaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- (4). Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. pelaksanaan suatu kegiatan diluar anggaran;
 - c. kerusakan sarana dan prasarana yang mendesak;
- (5). Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tertampung dalam APBD;
 - b. belanja Daerah yang bersifat urgency;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar dalam perencanaan anggaran;
 - d. pengeluaran Daerah lainnya apabila dibutuhkan dan sesuai aturan.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan

- j. Lampiran X Program Prioritas Daerah;
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 16

Walikota menetapkan peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 17


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal 29 Desember 2021

WALIKOTA HARIAMAN,



GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 29 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH,

YOTA BALAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 6
PROVINSI SUMATERA BARAT: (6 / 128 /2021)

Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Pariaman
 Nomor : Nomor 6 Tahun 2021
 Tanggal : 29 Desember 2021

KOTA PARIAMAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022


Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	47.502.438.431
4.1.01	Pajak Daerah	10.990.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	20.409.428.276
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.986.510.155
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	9.116.500.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	563.520.763.914
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	536.740.853.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	26.779.910.914
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.911.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.500.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.411.000.000
	Jumlah Pendapatan	616.934.202.345
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	469.942.594.926
5.1.01	Belanja Pegawai	287.033.872.523
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.438.724.074
5.1.05	Belanja Hibah	4.382.478.329
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.087.520.000
5.2	BELANJA MODAL	88.620.748.060
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.000.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.283.572.853
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.766.335.117
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.222.793.090
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	348.047.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.500.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	86.870.859.359
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.138.442.830
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	83.732.416.529
	Jumlah Belanja	646.934.202.345
	Total Surplus/(Defisit)	(30.000.000.000)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.000.000.000

Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Pariaman
Nomor : Nomor 6 Tahun 2021
Tanggal : 29 Desember 2021

KOTA PARIAMAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	30.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	30.000.000.000
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Walikota Pariaman



GENIUS UMAR